

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**NOMOR B-HK.04.03.71.01.19.0183**  
**TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**TAHUN 2019**

**INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan; dan  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Keputusan Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;  
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);  
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

- Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745)
  9. Keputusan Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-HK.04.03.71.09.18.1764 tentang Rencana Strategis Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2019  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur I,



Drs. Mustofa, Apt, M. Kes

## RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Customer Perspektive	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	80 %
		Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
2	Internal Process Perspective	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92 %
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	80 %
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85 %			
3	Learn & Growth Perspective	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	81

Jakarta, 23 Januari 2019  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur I,



Drs. Mustafa, Apt, M. Kes